

Hak Cipta-HKI_Adi et al

Mesin Pembrondol Buah Sawit

Link : <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search>

← → ↻ pdki-indonesia.dgip.go.id/search

📧 Gmail 📅 Catatan Harian 📞 (40) WhatsApp 📖 Buku Ajar

🏠 Pangkalan Data Kekayaan Intelektual 🔍 **Penelusuran Teks** 🖼️ Penelusuran Gambar 📊 Total ⭐ Rate Us 📖 Panduan

Hak Cipta ▼ EC002025033438 Normal 🔍 Pencarian Data

Advance Search ?

Urutkan Berdasarkan ▼ A to Z ▼ Menampilkan 10 ▼ Data 10 Pencarian Yang Mungkin Mirip

Berdasarkan Status

☐ Dianggap ditarik kembali ☐ Dibatalkan

☐ Dihapuskan ☐ Diterima

☐ Ditolak ☐ Menunggu Approval

☐ Tidak Lengkap

Berdasarkan Nomor

Nomor Permohonan 📎

Mesin Pembrondol Buah Sawit

Diterima EC002025033438

Menampilkan 1-1 dari 1 data

10 Pencarian Yang Mungkin Mirip

Hasil Pencarian Konsultan

Hasil Pencarian Per Provinsi

Hasil Pencarian Per Negara

Indonesia 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

Nama	:	1. Dr. Ir. Adi Ruswanto, M.P 2. Dr. Sri Gunawan, S.P., M.P., IPU 3. Prof. Dr. Ir. Hermantoro, MS, IPU 4. Arief Panca Putra, STP, MSi 5. Ir. Purwanto Sardjono Wirutomo
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	1. Potorono, RT 1, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 2. Kalangan RT 013, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 3. Karangjati, RT 17 RW 041, Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta 4. Pakem Gede, RT 034, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta 5. Perum Lojajar Indah Blok B-45, Rt/RW 007/039, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa	:	Gambar
Berjudul	:	Mesin Pembrondol Buah Sawit

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam perkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Februari 2025



Materai 10.000

(1. Dr. Ir. Adi Ruswanto, M.P)

(2. Dr. Sri Gunawan, S.P., M.P., IPU)

(3. Prof. Dr. Ir. Hermantoro, MS, IPU)

(4. Arief Panca Putra, STP, MSi)

(5. Ir. Purwanto Sardjono Wirutomo)
Pemegang Hak Cipta*

* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : 1. Dr. Ir. Adi Ruswanto, M.P
2. Dr. Sri Gunawan, S.P., M.P., IPU
3. Prof. Dr. Ir. Hermantoro, MS, IPU
4. Arief Panca Putra, STP, MSi
5. Ir. Purwanto Sardjono Wirutomo
- Alamat : 1. Potorono, RT 1, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
2. Kalangan RT 013, Baturetno, BAnguntapan, Bantu, Yogyakarta
3. Karangjati, RT 17 RW 041, Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta
4. Pakem Gede, RT 034, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta
5. Perum Lojajar Indah Blok B-45, Rt/RW 007/039, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Adalah pihak I selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada:

1. Nama : LPPM Institut Pertanian STIPER Yogyakarta
Alamat : Jl. Nangka II Maguwoharjo, Depok, Sleman (Ringroad Utara) Yogyakarta
Telp. / Fax : 0274-885580,885478
2. Nama : Direktur Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta
Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Caturtunggal, Sleman Yogyakarta

Adalah pihak II selaku pemegang Hak Cipta berupa **Gambar Mesin Pembrondol Buah Sawit** untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang Hak Cipta



1. Dr. Andreas Wahyu Krisdiarto, M. Eng.
Ketua LPPM Instiper



2. Dr. Sri Gunawan, SP., MP., IPU
Direktur AKPY

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Pencipta

Materai 10.000



1. Dr. Ir. Adi Ruswanto, MP, IPM



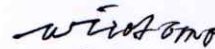
2. Dr. Sri Gunawan, SP., MP., IPU



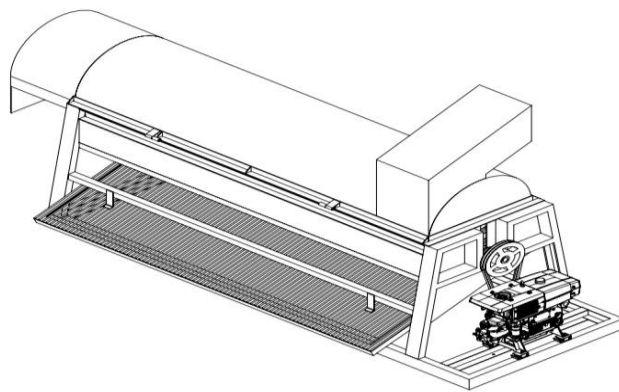
3. Prof. Dr. Ir. Hermantoro, MS., IPU



4. Arief Panca Putra, STP, MSi



5. Ir. Purwanto Sardjono Wirutomo



Gambar Mesin pembrondol buah sawit (Demesocarper)

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025033438, 20 Maret 2025

Pencipta

Nama : **Dr. Ir. Adi Ruswanto, M.P, Dr. Sri Gunawan, S.P., M.P., IPU dkk**
Alamat : Potorono, RT 1, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta,
Banguntapan, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, 55196
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM Institut Pertanian STIPER Yogyakarta dan Direktur
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta**
Alamat : Jl. Nangka II Maguwoharjo, Depok, Sleman (Ringroad Utara)
Yogyakarta, Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, 55282
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Seni Gambar**
Judul Ciptaan : **Mesin Pembrondol Buah Sawit**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 19 Februari 2025, di Kota Yogyakarta
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan : 000873699

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Ir. Adi Ruswanto, M.P	Potorono, RT 1, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta Banguntapan, Kab. Bantul
2	Dr. Sri Gunawan, S.P., M.P., IPU	Kalangan RT 013, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta Banguntapan, Kab. Bantul
3	Prof. Dr. Ir. Hermantoro, MS, IPU	Karangjati, RT 17 RW 041, Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta Mlati, Kab. Sleman
4	Arief Panca Putra, STP, MSi	Pakem Gede, RT 034, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta Pakem, Kab. Sleman
5	Ir. Purwanto Sardjono Wirutomo	Perum Lojajar Indah Blok B-45, Rt/RW 007/039, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta Ngaglik, Kab. Sleman

